

Peran Ombudsman Dalam Mediasi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat dan Korporasi: Analisis Kasus Sei Nayon

Agoek Joestiawan^{1*}, Dhoni Martien², Ismail³

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Bungkar, Jl. Pegangsaan Timur No. 17 A 1, Rt. 10 Rw. 1 Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat, 10310, Indonesia

E-mail: agoek.joestiawanilmu@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2414>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 August 2025

Revised: 26 August 2025

Accepted: 16 September 2025

Kata Kunci:

Ombudsman, Mediasi, Sengketa Pertanahan, Musyawarah Mufakat, Sei Nayon

Keywords:

Ombudsman, Mediation, Land Dispute, Consensus, Sei Nayon



ABSTRACT

Sengketa pertanahan di Indonesia sering menimbulkan konflik berkepanjangan yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang ditempuh adalah mediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Ombudsman dalam mediasi sengketa pertanahan antara masyarakat dan PT Citra Mitra Graha (CMG) di Sei Nayon, Batam, Kepulauan Riau, serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung efektivitas mekanisme musyawarah mufakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif, memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Ombudsman berperan sebagai fasilitator dialog, mediator netral, dan pengawas pelayanan publik yang adil. Faktor pendukung keberhasilan meliputi keterbukaan para pihak, legitimasi moral Ombudsman, dan dukungan pemerintah daerah, sedangkan kendala mencakup keterbatasan kewenangan eksekutorial dan resistensi pihak pemegang sertifikat tanah. Studi ini merekomendasikan penguatan kewenangan Ombudsman untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Land disputes in Indonesia often lead to prolonged conflicts that affect social and economic stability. One non-litigation settlement method is mediation conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the Ombudsman's role in mediating a land dispute between the community and PT Citra Mitra Graha (CMG) in Sei Nayon, Batam, Riau Islands, and to identify obstacles and supporting factors influencing the effectiveness of the consensus-based settlement mechanism. The research method employs a juridical-empirical approach with qualitative analysis, combining a normative review of legislation with field data. The results show that the Ombudsman acts as a dialogue facilitator, neutral mediator, and supervisor of fair public services. Supporting factors for success include openness of the parties, the Ombudsman's moral legitimacy, and local government support, while obstacles include limited executive authority and resistance from the land title holder. The study recommends strengthening the Ombudsman's authority to enhance the effectiveness of land dispute resolution in Indonesia.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Agoek Joestiawan, et al (2025). Peran Ombudsman Dalam Mediasi Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat dan Korporasi: Analisis Kasus Sei Nayon, 4 (1) 6210-6217. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2414>

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia saat ini masih banyak menghadapi berbagai masalah yang dianggap sebagai penghalang dalam mewujudkan keadilan yang efisien dan efektif bagi masyarakat. Meskipun sudah ada beberapa perubahan dalam sistem peradilan, seperti penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah, namun kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan (Malawat & Tuasikal, 2025).

Permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan isu kompleks yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Sengketa lahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan potensi ketegangan sosial dan kerugian ekonomi (Sutiyoso, 2010). Penyelesaian melalui jalur litigasi seringkali dianggap lambat, mahal, dan tidak mampu menjawab dimensi sosial konflik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya mediasi, menjadi alternatif penting (Rahmadi, 2011).

Mediasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan salah satu cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa Ombudsman. Cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berbeda dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan biasa. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa akan melewati proses dialog dan negosiasi antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator (Malawat & Tuasikal, 2025).

Kehadiran *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dianggap sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh badan-badan peradilan. Keadaan ini yang dianggap sebagai keadaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum serta fungsi hukum untuk meminimalisir terjadinya konflik berkempanjangan.

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai sebuah kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan (Nugroho 2019).

Seorang mediator diwajibkan untuk bertindak toleran, sabar, siap untuk mendengar dan piawai dalam mentransformasikan informasi atau pikiran. Mediator harus mampu untuk memahami, merefleksikan pertanyaan dan mengklarifikasi pertanyaan atau pengertian pihak yang bersengketa. Silbey dan Mary menyatakan bahwa mediasi terbagi dua jenis, pertama merupakan pendekatan pragmatis yang terfokus pada penyelesaian masalah dan langsung ke pokok masalah. Dalam proses mediasi, kemungkinan ada para pihak yang tidak mempunyai itikad baik yang mungkin melihat proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi. Dengan hal ini, maka proses mediasi harus memperhatikan aspek legal seperti faktor kerahasiaan, di samping itu mediator juga mempunyai kemungkinan akan keberatan atau tuntutan para pihak apabila dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Hal ini dapat diantisipasi melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode etik yang berlaku maka mediator tidak dapat dituntut untuk suatu rahasia yang diberikannya selama proses.

Keuntungan dari adanya proses mediasi dianggap sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Namun, mediator dalam mediasi bersifat pasif dan netral dapat menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah, hal mana tidak mungkin dan sulit kalau dilaksanakan di peradilan.

Maladministrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, bahwa maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (Dewi, 2014).

Dampak dari adanya maladministrasi sangat merugikan hak-hak masyarakat, baik secara administratif maupun secara sosial-ekonomi. Masyarakat menjadi korban dari adanya ketidakpastian hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (Zain et al., 2025).

Salah satu kasus aktual adalah sengketa lahan di Sei Nayon, Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat menempati lahan ±4 hektar dengan hunian permanen, sementara PT Citra Mitra Graha (CMG) memiliki sertifikat hak atas tanah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau memfasilitasi penyelesaian sengketa ini melalui musyawarah mufakat untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari

solusi adil. Pada kasus ini Ombudsman mengungkap adanya maladministrasi oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang tidak melakukan evaluasi terhadap lima perusahaan pengembang yang telah diberikan alokasi lahan.

Hal ini dianggap karena kurang teliti dari Badan Pengusahaan Batam atas diterbitkannya lima Penetapan Lokasi (PL) perusahaan di pemukiman Sei Nayon yang mengakibatkan hilangnya hak tempat tinggal yang layak bagi warga Sei Nayon.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman dalam mediasi sengketa pertanahan pada kasus Sei Nayon dan mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung efektivitas mediasi Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Dengan melakukan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan kajian normatif dengan data empiris.

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi, sumber bahan hukum primer merupakan sumber pokok dalam sebuah penulisan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung bahan primer, meliputi pendapat-pendapat para ahli atau pendapat-pendapat akademisi dalam buku-buku ilmiah, karya ilmiah serta artikel yang diperoleh sebagai salah satu sumber, serta buku-buku kepustakaan. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk sebagai pelengkap maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan teknik normatif kualitatif.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Bahan yang dikumpulkan melalui prosedur indentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum dari berbagai sumber dan kemudian dipublikasikan secara luas lalu dikaji serta disusun sesuai permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ombudsman dalam Proses Mediasi Sengketa Pertanahan antara Masyarakat dan Korporasi pada Kasus Sei Nayon

Kinerja Ombudsman ditunjukkan dalam beberapa aspek, yaitu dalam penanganan pelaporan, upaya pencegahan maladministrasi, pengawasan pelayanan publik, relasi dengan *stakeholder* strategis, dan manajemen internal organisasi. Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas dalam pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kualitas pelayanan publik mengalami ketertinggalan, maka hal ini akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sekaligus merendahkan daya saing investasi di Indonesia.

Ombudsman menyatakan bahwa, yang termasuk tindakan penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara dan pemerintahan mencakup beberapa hal, yaitu berprasangka, kelalaian, kurang peduli, keterlambatan, bukan wewenang, tindakan tidak layak, jahat, kejam, dan semena-mena, bersikap kasar, keengganan memperlakukan masyarakat sebagai insan yang memiliki hak, menolak memberikan jawaban atas pertanyaan yang beralasan, melalihkan keharusan memberitahu masyarakat akan hak-haknya, dengan sengaja memberi nasihat yang menyesatkan atau tidak lengkap, mengabaikan nasihat yang sah atau pertimbangan yang membatalkan yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak yang memberikan nasihat, menawarkan tidak ada pemulihan atau pemulihan tidak proporsional, menunjukkan sikap prasangka atas alasan warna kulit, jenis kelamin, atau alasan lain, cacat prosedur, kegagalan prosedur dalam memantau kepatuhan melalui prosedur yang memadai, dan bersikap sepihak (Ishak, 2022).

Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggara pelayanan publik dalam pelaksanaannya demi terciptanya *good governance*. Ombudsman merupakan lembaga negara yang tidak terdapat dalam UUD, namun kelahiran Ombudsman dilakukan oleh Undang-Undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan masyarakat (Hariati, 2023). Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman dapat mendirikan Perwakilan Ombudsman di beberapa wilayah

Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Pada 2012, Ombudsman yang bertempat di Kepulauan Riau dibentuk. Ombudsman dianggap sebagai pengumpul kasus pelayanan publik namun seolah pengaduan dari masyarakat tidak ada yang ditindaklanjuti dan dianggap zona merah pada saat itu (Dwi Setiawati Sianipar, 2019).

Pada 2024, terjadi konflik lahan di Kepulauan Riau tepatnya konflik lahan di Sei Nayon dan konflik ini sudah terjadi dalam dua tahun terakhir. Ombudsman Kepulauan Riau menerima laporan masyarakat atas nama warga RW 012 Komplek Sungai Nayon, yang melaporkan dugaan penyimpangan prosedur oleh BP Batam dalam proses permohonan alokasi lahan mereka. Laporan ini terkait dengan pengalokasian lahan oleh warga RW 012 Sungai Nayon, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam.

Warga sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas lahan tersebut kepada BP Batam, namun terus ditolak karena lahan masih dalam kawasan Hutam Lindung. Namun, konflik terjadi ketika pada tahun 2003 sampai 2006 BP Batam justru memberikan alokasi lahan tersebut kepada lima perusahaan pengembang, yakni PT. Julian Jaya, PT. Citra Mitra Graha, PT. Semoga Sukses, PT. Rio Wahana Perkasa, dan PT. Ideal Roda Permata.

Ombudsman Kepulauan Riau menemukan fakta bahwa PT. Citra Mitra Graha bahkan sudah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam pada tahun 2015. Perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak memenuhi kewajiban dan dianggap sudah menyeleweng sesuai Pasal 91 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala BP Batam Nomor 11 Tahun 2023, sehingga dokumen alokasi lahan tersebut harus dibatalkan oleh BP Batam agar memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau memiliki tiga peran utama dalam proses mediasi sengketa pertanahan di Sei Nayon. Peran ini mencerminkan implementasi kewenangan Ombudsman sesuai UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan prinsip *good governance* dalam penyelesaian konflik agraria. Peran yang dimaksud yaitu :

1) Fasilitator Dialog

Ombudsman berperan sebagai pihak netral yang membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan PT Citra Mitra Graha (CMG). Peran ini krusial karena sebelum keterlibatan Ombudsman, komunikasi antara kedua pihak cenderung buntu akibat:

- Masyarakat mengklaim hak atas tanah berdasarkan penguasaan fisik secara turun-temurun dan prinsip keadilan substantif.
- Perusahaan memiliki dasar hukum formal berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tanpa fasilitasi Ombudsman, konflik berjalan dalam pola "klaim versus klaim" yang sulit menemukan titik temu.

- Contoh konkret: Ombudsman menginisiasi pertemuan tripartit yang menghadirkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah. Dalam forum ini, para pihak diberi kesempatan menyampaikan klaim serta bukti secara transparan, sehingga dialog tidak lagi bersifat sepihak.
- Analisis normatif: Peran fasilitasi ini sejalan dengan Pasal 7 huruf a UU No. 37/2008 yang memberi wewenang kepada Ombudsman untuk menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi, dan menjembatani pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi non-litigasi.

Dengan demikian, Ombudsman bertindak sebagai "jembatan komunikasi" yang memungkinkan konflik dipahami secara utuh, bukan hanya sebagai sengketa kepemilikan formal, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial.

2) Mediator Netral

Dalam kapasitas sebagai mediator, Ombudsman menekankan prinsip impartiality (ketidakberpihakan). Ombudsman tidak mengutamakan klaim hukum salah satu pihak, melainkan mengarahkan dialog agar fokus pada pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan.

a. Dasar hukum:

- Pasal 8 huruf c UU No. 37 Tahun 2008 menegaskan kewenangan Ombudsman untuk melakukan mediasi, konsiliasi, atau adjudikasi khusus dalam lingkup pelayanan publik.

- Pasal 2 UU No. 37/2008 juga menegaskan asas independensi dan imparcialitas sebagai landasan kerja Ombudsman.
- b. Signifikansi praktis:
 - Netralitas Ombudsman meningkatkan kepercayaan para pihak, yang sebelumnya skeptis terhadap proses formal (misalnya gugatan di pengadilan yang memakan waktu lama).
 - Masyarakat melihat Ombudsman sebagai penengah yang tidak terikat kepentingan politik maupun ekonomi, sementara perusahaan menilai Ombudsman memiliki otoritas moral yang diakui publik.

Dengan demikian, meskipun hasil mediasi Ombudsman tidak bersifat mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan, legitimasi moral dan sosial dari proses ini seringkali cukup kuat untuk mendorong kompromi.

3) Pengawas Administrasi Publik

Ombudsman juga memeriksa kemungkinan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah dan penanganan sengketa oleh instansi terkait. Hal ini sejalan dengan mandat Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 yang mengartikan maladministrasi sebagai perilaku melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum.

Dengan demikian, peran Ombudsman tidak hanya terbatas pada mendamaikan para pihak, tetapi juga memastikan proses administrasi pertanahan berjalan sesuai prinsip good governance.

Kendala dan Faktor Pendukung Efektivitas Ombudsman dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan melalui Musyawarah Mufakat

Pada prinsipnya, mediasi tunduk pada adanya kesepakatan para pihak. Pada prinsipnya mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Mediasi pada prosesnya memiliki prinsip sukarela yang didasarkan pada keyakinan bahwa orang akan bersedia bekerja sama mencari solusi untuk masalah mereka, jika mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

A) Kendala

Dalam hal ini, mediasi sering kali juga memiliki potensi dalam memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan ketika mereka berperkara dipengadilan. Para proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain. Dalam Kasus Sei Nayon, mediasi juga dianggap dapat memberikan kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Keterbatasan Kewenangan Eksekutorial

Hasil mediasi Ombudsman, walaupun disepakati para pihak, tidak memiliki kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan kesepakatan berpotensi diabaikan oleh pihak yang tidak beritikad baik (*bad faith*). Menurut Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2008, rekomendasi Ombudsman hanya bersifat mengikat secara administratif dan moral, tanpa sanksi hukum langsung jika tidak dilaksanakan.

Keefektifan dalam melakukan mediasi seringkali dipertanyakan yang disebabkan oleh tidak adanya insentif bagi para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk hadir ataupun memaksa untuk melaksanakan proses mediasi. Dalam beberapa kasus para pihak memiliki insentif untuk melaksanannya apabila: para pihak mempunyai hubungan yang terus berinteraksi karena sifat dari aktivitas yang dijalankan masing-masing pihak; tekanan komunitas sering kali dapat memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkara menggunakan penyelesaian mediasi tradisional; peran pengadilan yang konsisten memaksa para pihak untuk menghormati kesepakatan dalam mediasi.

2. Resistensi Pihak yang Memiliki Kekuatan Hukum Formal

Dalam kasus Sei Nayon, PT CMG memiliki sertifikat hak milik yang sah, sehingga secara yuridis memiliki posisi lebih kuat. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan untuk mengandalkan proses litigasi atau mempertahankan klaim tanpa kompromi. Ketika proses mediasi, terkadang pihak yang telah mengetahui posisinya salah tentu tidak mengharapkan

penyelesaian secara cepat, dan berusaha mengulur-ngulur proses, dan menimbulkan tambahan biaya dan waktu dalam proses mediasi.

Sering kali dalam proses mediasi tidak mementingkan kebenaran fakta-fakta yang terjadi atau masalah penegakan hukum. Jadi, pihak yang merasa posisinya secara hukum sangat kuat, harus memaklumi bahwa ia belum tentu memperoleh hasil yang sama seandainya perkara itu dibawa ke pengadilan atau arbitrase, dan perkaranya dimenangkan.

3. Tumpang Tindih Regulasi Pertanahan

Kurang ketelitian dari BP Batam dalam menerbitkannya 5 PL Perusahaan di Pemukiman Sei Nayon. Namun, hal ini juga seharusnya BP Batam dapat menggunakan kewenangannya dalam melakukan evaluasi/monitoring. Dengan ini, warga Sei Nayon kehilangan haknya atas tempat tinggal yang layak serta menimbulkan dampak sosial ekonomi.

Adanya perbedaan interpretasi antara Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, peraturan pelaksana, dan kebijakan daerah membuat penyelesaian sengketa semakin kompleks. Ombudsman harus menavigasi berbagai aturan yang terkadang saling bertentangan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah harus digunakan dengan memperhatikan fungsi sosial, artinya penggunaan tanah, meskipun atas nama hak milik, tidak boleh merugikan masyarakat luas (Dirmansah et al., 2025).

Mediasi terkesan menyisihkan atau menyingkirkan hukum positif, dan menggantinya dengan *common justice* atau *layman-justice*, sehingga keputusannya diambil dan dianggap sebagai keputusan kelas dua. Penggunaan mediasi akan dianggap sebagai dengan sengaja mengabaikan berlakunya hukum, baik secara *substantive* maupun *procedural*, di mana ketentuan hukum diciptakan untuk memberikan suatu jaminan bahwa negara melindungi hak-hak hukum warganya.

B) Faktor Pendukung

Mediasi berorientasi pada dua hal, yaitu sebagai proses yang bertujuan serta berorientasi pada hak para pihak atau kepentingan para pihak. Kalau mengacu pada hak, maka gambaran yang diberikan adalah hak apa yang sekiranya didapatkan apabila sengketa ini dibawa ke pengadilan. Namun, jika mengacu pada kepentingan, maka sifatnya lebih condong kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasikan keinginan para pihak dengan memecahkan permasalahannya. Beberapa faktor pendukung jalannya proses mediasi pada perkara di Sei Nayon, yaitu:

1. Keterbukaan Dialog (*Good Faith*)

Para pihak wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik *good faith*. Mediator dapat memberikan penilaian terhadap *good faith* para pihak dengan ketentuan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara catut 2 kali berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah seperti: sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; berada di bawah pengampunan; memiliki tempat tinggal atau domisili di luar negeri; menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan (Lizuardi et al., 2017).

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi aktif dan transparan. Dalam kasus Sei Nayon, meskipun ada perbedaan tajam, kedua pihak hadir dalam proses mediasi dan memaparkan data masing-masing. Teori *good faith negotiation* oleh Fisher & Ury (1991) menekankan pentingnya membangun saling percaya sebagai fondasi solusi bersama.

2. Legitimasi Moral Ombudsman

Sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah eksekutif, Ombudsman memiliki kredibilitas di mata publik. Hal ini menjadi modal sosial penting yang mempengaruhi penerimaan hasil mediasi. Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh badan hukum publik maupun badan hukum privat sepanjang penyelenggaraannya merupakan penugasan dari negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan dibentuknya lembaga

Ombudsman adalah untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan sejahtera untuk masyarakat; mendorong pemerintah dan penyelenggara negara agar dalam menjalankan tugasnya bisa efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, nepotisme; menciptakan pelayanan negara di segala bidang dapat lebih baik agar warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Nurkhatimah et al., 2021).

3. Dukungan Pemerintah Daerah

Partisipasi Pemkot Batam dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat membantu memperkuat otoritas moral hasil mediasi. Kehadiran mereka juga mempermudah tindak lanjut administratif apabila dicapai kesepakatan.

C) Keterkaitan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Temuan ini menguatkan teori Fisher & Ury (1991) yang menyatakan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh *good faith* para pihak. Bahkan mediator yang kompeten tidak akan berhasil jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Selain itu, temuan ini konsisten dengan pendapat Sutiyoso (2010) yang menggarisbawahi bahwa mediasi di Indonesia masih sangat bergantung pada kemauan sukarela para pihak, terutama karena sifat non-eksekutorial dari sebagian besar kesepakatan mediasi di luar pengadilan.

Mediasi dianggap sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sangat sederhana. Dalam prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya sebagai jalan tengah dari perkara yang terjadi.

Christopher W. Moor berpendapat bahwa kelebihan mekanisme mediasi dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yaitu: memiliki sifat kesukarelaan dalam proses; prosedur yang cepat; keputusan *non-judicial*; kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi; prosedur bersifat rahasia *confidential*; fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah; hemat waktu; hemat biaya; perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja; kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi; tingkatan yang lebih tinggi untuk melaksanakan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; kesepakatan-kesepakatan lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah atau menang; keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

SIMPULAN

Ombudsman berperan signifikan dalam mediasi sengketa pertanahan Sei Nayan dengan fungsi sebagai fasilitator, mediator netral, dan pengawas administrasi publik. Kendala utama terletak pada keterbatasan kewenangan eksekutorial dan resistensi pihak berkepentingan, sedangkan faktor pendukung efektivitas meliputi keterbukaan para pihak, legitimasi moral Ombudsman, dan dukungan pemerintah daerah.

Dengan ini penulis merasa bahwa perlunya Penguatan Kewenangan Ombudsman melalui revisi regulasi untuk memberi kekuatan eksekutorial pada hasil mediasi. Peningkatan Kapasitas Mediator Ombudsman dengan pelatihan teknik mediasi multipihak. Kolaborasi Multi-Stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, BPN, aparat hukum, dan masyarakat sipil. Penguatan Kesadaran Hukum masyarakat dan korporasi agar lebih beritikad baik dalam proses mediasi.

Rekomendasi terhadap Penguatan Kewenangan Ombudsman melalui revisi regulasi untuk memberi kekuatan eksekutorial pada hasil mediasi. Peningkatan Kapasitas Mediator Ombudsman dengan pelatihan teknik mediasi multipihak. Kolaborasi Multi-Stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, BPN, aparat hukum, dan masyarakat sipil. Penguatan Kesadaran Hukum masyarakat dan korporasi agar lebih beritikad baik dalam proses mediasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, D. A. S. (2014). Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State. *Negara Hukum*, 5(2), 169–188.
- Dirmansah, A., Amalia, A. F., Husaeni, H., Kontesa, E., & Deananda, A. Z. (2025). Analisis Yuridis Sengketa Akses Jalan Warga Cluster Green Village Bekasi Utara Akibat Penyerobotan Tanah Oleh Pengembang. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum*, 4(2), 167–186.
- Dwi Setiawati Sianipar, E. (2019). Efektivitas Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(02), 110–128. <https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.673>
- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Books.
- Hariati, S. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman. *The Juris*, 7(2), 358–366. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.969>
- Ishak, N. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.834>
- Lizuardi, A., Sudirman, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(2), 63–72. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6807>
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). *RechtIdeal : Jurnal Ilmu Hukum (e-ISSN : --page : 81-90 Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kuningan MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA 1 , Universitas Muhammadiyah Sorong 2 Universitas Muhammadiyah Sorong Article Info. 1(1), 81–90.*
- Nugroho, Susanti A. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Kencana.
- Nurkhatimah, N., Jafar, U., & Anis, M. (2021). KEDUDUKAN DAN PERAN OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (Tela'ah Fiqh Siyasah). *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah*, 2(3), 583–598. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23889>
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, B. (2010). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: UII Press.
- Zain, A. N., Permana, A. A., Akbar, K. N., & Maulidina, M. A. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik Maladministrasi Dalam Pemerintahan. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 80–98. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4989>